



SALINAN:

**P U T U S A N**  
Nomor: 38/PDT/2016/PT TJK

**“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. USMAN AMADIN, S.E., umur: 52 tahun, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Nomor: 4, Kelurahan Purvosari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro;
2. YUDHA YUNianto, SIP., umur: 43 tahun, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Melon, RT/RW 016/04, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro;
3. Dra. PURWANINGSIH, M.MPd., umur: 50 tahun, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Mawas Nomor: 7 RT/RW 010/004, Kelurahan Hadi Mulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;
4. TRIANA APRISIA, S.STP., umur: 34 tahun, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Banteng Nomor: 8, Kelurahan Hadi Mulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;
5. ADE ERWINSYAH, S.STP., umur: 34 tahun, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin Nomor: 156 RT/RW 008/003, Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;

Dalam hal ini sebagai pengurus Koperasi Bumi Sai Wawai (BSW) yang diwakili oleh Kuasanya bernama: PANCA KESUMA, S.H., FAUZI, S.H. & FREDY GANDHI MIDIA, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Way Rarem Nomor 6 Rawasari III Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 015/PDT/PK/KBSW/IV/2016 tanggal 20 April 2016, yang selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/PENGGUGAT KONPENSİ-TERGUGAT REKONPENSİ;

M e l a w a n



DIREKTUR UTAMA PT. Bank Syariah Mandiri Tbk., berkedudukan di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah III PT.Bank Syariah Mandiri Tbk. Berkedudukan di Jakarta, Cq. Kepala Kantor PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Metro Lampung, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 43 E-F Kota Metro, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama: GUNAWAN RAKA, S.H., ANDANAN IDRIS, S.H. dan DICKY ZULKARNAIN, S.H., Advokat dari Kantor Pengacara Gunawan Raka & Partners, beralamat di Jalan Pulau Pisang Nomor: 2 A Way Halim Permai, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 17/882-KUA/DIR tanggal 02 September 2015, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING/TERGUGAT KONPENSI-PENGGUGAT REKONPENSI;-

**Pengadilan Tinggi tersebut;-**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Konpensi-Tergugat Rekonsensi dalam surat gugatannya tanggal 18 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 18 Juni 2015, dan telah terdaftar dalam register perkara perdata gugatan di bawah Nomor: 11/Pdt.G/2015/PN.Met, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum suatu perjanjian yang disebut akad pembiayaan mudharabah wal Murabahah/Ijarah (wa'ad) yang telah berjalan sejak tahun 2006 s/d tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam bentuk:

**A. Akta Notaris yang terdiri:**

- 1.1. Akta Notaris Syam'ani, SH Nomor 31 tanggal 9 April 2007;
- 1.2. Akta Notaris Syam'ani, SH Nomor 31 tanggal 12 Maret 2008;
- 1.3. Akta Notaris Syam'ani, SH Nomor 31 tanggal 23 Februari 2009;



- 1.4. Akta Notaris Syam'ani, SH Nomor 31 tanggal 23 Juni 2009;
- 1.5. Akta Notaris Selvi Fitrian Liu, SH tanggal 13 Agustus 2010;
- 1.6. Akta Notaris MGS. Edi Putra, SH Nomor 29 tanggal 25 Juni 2013;

B. Akta dibawah tangan yang terdiri:

- 1.1. Akta Pembiayaan Mudharabah Nomor: 08/037.II/107/Akad tanggal 7 Nopember 2006;
  - 1.2. Akta Pembiayaan Mudharabah Nomor: 11/0237/107/Akad tanggal 7 April 2009;
  - 1.3. Akta Pembiayaan Mudharabah Nomor: 11/0238/107/Akad tanggal 19 Mei 2009;
  - 1.4. Akta Pembiayaan Mudharabah Nomor: 11/0525/107/Akad tanggal 25 Mei 2009;
  - 1.5. Akta Pembiayaan Mudharabah Nomor: 14/147/107/Akad tanggal 9 Nopember 2012;
2. Bahwa dalam Akta-akta Notaril yang berisikan akad pembiayaan mudharabah wal Murabahah/Ijarah (wa'ad) Jo Akta dibawah tangan akad pembiayaan mudharabah wal Murabahah/Ijarah (wa'ad) disebutkan Penggugat selaku pengelola (mudharib) dan Tergugat adalah pemilik modal (shahibul maal);
  3. Bahwa implementasi dari Akta-akta Notaril yang berisikan akad pembiayaan mudharabah wal Murabahah/Ijarah (wa'ad) **Jo** Akta dibawah tangan akad pembiayaan mudharabah wal Murabahah/Ijarah (wa'ad) diatur dan atau dilakukan dengan cara Tergugat menerbitkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) atas nama Penggugat yang berisi tentang persetujuan permohonan pembiayaan;
  4. Bahwa adapun Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) yang pernah diterbitkan oleh Tergugat sejak tahun 2006 s/d tahun 2013 adalah :
    - 4.1. Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) tanggal 20 Maret 2006 yang merupakan Induk Pembiayaan dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) diberikan seluruhnya oleh Tergugat kepada Penggugat dengan 6 (enam) kali pencairan;



- 4.2. Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) tanggal 6 Oktober 2006 yang merupakan Induk Pembiayaan dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat hanya sebesar Rp. 999.950.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan 4 (empat) kali pencairan sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tidak diberikan oleh Tergugat;
- 4.3. Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) tanggal 5 April 2007 yang merupakan Induk Pembiayaan dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diberikan seluruhnya oleh Tergugat kepada Penggugat dengan 3 (kali) kali pencairan;
- 4.4. Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) tanggal 11 Maret 2007 yang merupakan Induk Pembiayaan dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) diberikan seluruhnya oleh Tergugat kepada Penggugat dengan 3 (kali) kali pencairan;
- 4.5. Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) tanggal 6 Januari 2009 yang merupakan Induk Pembiayaan dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) diberikan seluruhnya oleh Tergugat kepada Penggugat dengan 6 (enam) kali pencairan;
- 4.6. Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) tanggal 22 Juni 2009 yang merupakan Induk Pembiayaan dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat hanya sebesar Rp. 9.669.300.000,- (sembilan milyar enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan 8 (delapan) kali pencairan sedangkan sisanya sebesar Rp 330.700.000,- (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak diberikan kepada Penggugat;
- 4.7. Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) tanggal 12 Agustus 2010 yang merupakan Induk Pembiayaan dengan nilai pembiayaan



- sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) diberikan seluruhnya oleh Tergugat kepada Penggugat dengan 5 (lima) kali pencairan;
- 4.8. Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) tanggal 26 Juli 2012 yang merupakan Induk Pembiayaan dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat hanya sebesar Rp. 4.990.000.000,- (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan 3 (tiga) kali pencairan sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak diberikan kepada Penggugat;
- 4.9. Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) tanggal 3 Juni 2013 yang merupakan Induk Pembiayaan dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) diberikan seluruhnya oleh Tergugat kepada Penggugat dengan 5 (lima) kali pencairan;
5. Bahwa di dalam Akta-akta Notaril yang berisikan tentang akad pembiayaan mudharabah wal Murabahah/Ijarah (wa'ad) **Jo** Akta dibawah tangan akad pembiayaan mudharabah wal Murabahah/Ijarah (wa'ad) **Jo** Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) yang diterbitkan oleh Tergugat disepakati tentang :
- 5.1. Pencairan pembiayaan dilakukan dengan ditransfer ke rekening Penggugat (tercantum dalam setiap SP3);
- 5.2. Pembayaran atau pengembalian kepada Tergugat meliputi pokok pinjaman dan bagi hasil sesuai dengan kewajiban angsuran perbulan yang dilakukan dengan cara mendebetkan dari rekening milik Penggugat (Pasal 6 akta perjanjian terbaru Nomor 29 Tahun 2013 Jo SP3);
- 5.3. Bagi hasil (syirkah) keuntungan dilakukan pada tiap-tiap bulan (Pasal 5 akta perjanjian terbaru Nomor 29 Tahun 2013 jo SP3);
- 5.4. Penyelesaian permasalahan apabila terjadi perselisihan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dan bila tidak tercapai maka penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Negeri Setempat (Pasal 15 akta perjanjian terbaru Nomor 29 Tahun 2013 jo akad dibawah tangan);



6. Bahwa pencairan pembiayaan dilakukan oleh Tergugat dilakukan dengan cara mentransferkan sejumlah uang ke rekening tabungan milik Penggugat yang ada di bank milik Tergugat dengan nomor rekening 107.000.1251 (rekening pertama) dan 701.151.1025 (rekening kedua yang baru dibuka pada bulan februari 2014) atas nama Penggugat yang dilakukan secara bertahap di mana dari tahun 2006 s/d 2014 terdapat 9 (sembilan) tahap pencairan pembiayaan;
7. Bahwa pada awalnya perjanjian ini dapat berjalan dengan baik, akan tetapi ternyata pada bulan Maret 2014 rekening tabungan Panggugat saldonya tinggal Rp. 0,-, hal inilah yang akhirnya menyebabkan terjadi permasalahan mengenai perselisihan jumlah kewajiban angsuran yang harus dibayar oleh Penggugat, di mana menurut Tergugat jumlah kewajiban angsuran Penggugat masih sebesar Rp. 11.400.000.000,- (sebelas milyar empat ratus juta rupiah), tetapi berdasarkan perhitungan Penggugat kewajiban angsuran yang harus dibayarkan kepada Tergugat tidak sebesar itu dan saldo rekening tabungan Penggugat berdasarkan print out rekening koran setidaknya masih  $\pm$  Rp. 340.981.611,94,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sebelas koma sembilan puluh empat rupiah) serta tidak mungkin kosong atau Rp. 0,-;
8. Bahwa terhadap perselisihan ini, Penggugat telah berusaha untuk melakukan musyawarah dengan Tergugat, bahkan sempat pula di mediasikan oleh walikota metro pada bulan April 2014 dan saat itu disarankan oleh walikota supaya baik Penggugat maupun Tergugat melakukan Audit masing-masing untuk selanjutnya dari hasil Audit tersebut diadakan pertemuan lagi untuk dicari di mana letak permasalahan perbedaan tersebut;
9. Bahwa sambil menunggu hasil Audit selesai dalam kurun waktu bulan April s/d Juni 2014 Penggugat telah beberapa kali menyetorkan uang ke rekening tabungan Penggugat di bank milik Tergugat sebesar Rp. 1.613.000.000,- (satu milyar enam ratus tiga belas juta rupiah);





10. Bahwa berdasarkan hasil Audit terhadap rekening tabungan Penggugat yang dilakukan oleh Kantor Auditor Weddie Andriyanto & Muhaemin Registered Public Accountants Management and Tax Consultants tertanggal 30 Agustus 2014, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dari 9 (sembilan) tahap pencairan seharusnya dana yang masuk ke rekening tabungan Penggugat adalah sebesar Rp. 38.659.250.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi pada kenyataannya berdasarkan Audit dana yang masuk ke rekening Penggugat hanya sebesar Rp. 27.853.608.101,- (dua puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan ribu seratus satu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 10.805.741.899,- (sepuluh milyar delapan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tidak jelas ke mana pemindahan bukuannya atau pendebetannya;
- Bahwa dari pencairan pembiayaan sebesar Rp. 27.853.608.101,- (dua puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan ribu seratus satu rupiah) tersebut, Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran pokok sebesar Rp. 26.303.967.022,- (dua puluh enam milyar delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan ribu seratus satu rupiah), sehingga kekurangan angsuran sebesar Rp. 1.549.541.079,- (satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Penggugat per Maret 2014 mendapat bagi hasil Rp. 1.392.062.318,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta enam puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah), sehingga jumlah kekurangan angsuran Rp. 1.549.541.079,- - Rp. 1.392.062.318,- = Rp. 157.478.761,- (seratus lima puluh tujuh juta empat ratustujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
- Bahwa dengan demikian kewajiban angsuran Penggugat per 31 Maret 2014 hanya tinggal sebesar Rp. 157.478.761,- (seratus lima puluh tujuh



juta empat ratustujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);

11. Bahwa dengan mengingat (uraian poin 5.2 di atas) serta rekening koran seharusnya saldo rekening tabungan Penggugat per 31 Maret 2014 setidaknya masih Rp. 340.981.611,94,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sebelas koma sembilan puluh empat rupiah), maka logikanya kewajiban angsuran Penggugat per 31 Maret 2014 yang hanya sebesar Rp. 157.478.761,- (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) telah dapat dilunasi dan atau dibayarkan dengan cara mendebet dari rekening tabungan tersebut oleh Tergugat (***sesuai dengan Pasal 6 akta perjanjian terbaru Nomor 29 tahun 2013 jo SP3***);

12. Bahwa berdasarkan hasil Audit laporan keuangan Penggugat per 31 Desember 2014 yang dilakukan oleh Auditor dari Kantor Auditor Weddie Andriyanto & Muhaemin Registered Public Accountants Management and Tax Consultants tertanggal 1 Maret 2015, ternyata terdapat kelebihan pembayaran angsuran kepada Tergugat sebesar Rp. 1.816.706.706,60,- (satu milyar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus enam koma enam puluh rupiah) dan terdapat pula bagi hasil yang belum diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 694.561.436,93,- (enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam koma sembilan tiga rupiah);

13. Bahwa terjadinya saldo rekening tabungan Penggugat per 31 Maret 2014 Rp. 0,- serta terdapatnya kelebihan pembayaran per 31 Desember 2014 tersebut disebabkan Tergugat telah melakukan pendebetan uang dari rekening Penggugat tidak sesuai dengan jumlah kewajiban angsuran yang seharusnya dibayarkan oleh Penggugat, sehingga hal ini jelas sangat merugikan Penggugat dan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (***Pasal 6 akta perjanjian terbaru Nomor 29 tahun 2013 jo SP3***);

14. Bahwa selain itu juga Tergugat per 31 Desember 2014 tidak memberikan bagi hasil kepada Penggugat sebesar Rp. 694.561.436,93,- (enam ratus





sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam koma sembilan tiga rupiah) sebagaimana yang telah disepakati (***Pasal 5 akta perjanjian terbaru Nomor 29 tahun 2013 jo SP3***);

15. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2014 telah diadakan pertemuan untuk musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat yang difasilitasi Walikota Metro melalui stafnya (Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan) dan saat itu Penggugat telah menunjukkan hasil Auditnya namun ternyata Tergugat yang saat itu diwakili oleh Kuasa Direksi bernama Gunawan Raka tidak membawa hasil Audit sebagaimana disepakati sebelumnya (bulan April 2014) dan Kuasa Direksi bernama Gunawan Raka tersebut meminta waktu mengAudit ulang Bank BSM (Tergugat) hingga minggu ketiga di bulan Januari 2015 dan saat itu Penggugat menyetujui untuk menunggu hasil Audit dari Tergugat tersebut;
16. Bahwa akan tetapi ternyata hingga saat ini Tergugat tidak bisa menunjukkan hasil Auditnya, bahkan yang aneh lagi ternyata pada tanggal 19 Desember 2014 Tergugat melaporkan Penggugat dengan tuduhan telah menggelapkan uang milik Tergugat sebesar Rp. 11.400.000.000,- (sebelas milyar empat ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP/2329/XII/2014/LPG/Res Metro tertanggal 19 Desember 2014 dan tindakan ini jelas sangat tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam pertemuan untuk musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat yang difasilitasi Walikota Metro melalui stafnya (Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan) tanggal 19 Desember 2014;
17. Bahwa tindakan pelaporan Tergugat ini jelas tidak sesuai dengan surat perjanjian yang telah disepakati bersama yaitu apabila terjadi permasalahan akibat perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat dan apabila tidak berhasil maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat (***Pasal 15 akta perjanjian terbaru Nomor 29 tahun 2013 jo akad dibawah tangan***);
18. Bahwa ***tindakan Tergugat yang melakukan pendebetan yang tidak sesuai dengan kewajiban angsuran yang seharusnya Penggugat***



*bayarkan atau yang diperjanjikan dan tindakan Tergugat yang tidak memberikan bagi hasil keuntungan kepada Penggugat serta tindakan Tergugat yang tidak beritikad menyelesaikan permasalahan yang timbul secara musyawarah mufakat atau tidak menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri setempat tetapi justru melaporkan permasalahan perselisihan tersebut ke pihak kepolisian jelas merupakan perbuatan wanprestasi dan terhadap hal ini sangat merugikan Penggugat sehingga oleh karenanya Penggugat menuntut pengembalian uang sekaligus menuntut ganti rugi dengan perincian :*

- Pengembalian uang milik Penggugat **sebesar Rp. 2.511.268.143,53,- (dua milyar lima ratus sebelas juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga koma lima tiga rupiah)** dengan perincian :

- Kelebihan pembayaran angsuran	Rp. 1.816.706.706,60,-
- Bagi hasil	Rp. 694.561.436,93,-
Jumlah	Rp. 2.511.268.143,53,-

**(dua milyar lima ratus sebelas juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga koma lima tiga rupiah);**

- Ganti rugi berupa keuntungan bunga bank yang bila uang tersebut disimpan di bank dengan bunga 2% perbulan selanjutnya diperhitungkan sejak bulan Januari 2014 sampai dengan gugatan ini diajukan 2% perbulan x Rp. 2.511.268.143,53,- = Rp. 50.225.362,87,- x 6 bulan = Rp. 301.352.177,2 **(tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh koma dua rupiah);**

19. Bahwa dengan adanya kerugian Penggugat berupa keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila uang tersebut disimpan dibank sejak, maka jumlah keseluruhan uang yang harus dikembalikan dan atau dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 2.511.268.143,53,- + Rp. Rp. 301.352.177,2 = Rp. 2.812.620.320,73,- **(dua milyar delapan ratus dua belas juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus dua puluh koma tujuh tiga rupiah);**



20. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan bukti-bukti yang cukup kuat, maka cukup beralasan apabila Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari setiap lalai melaksanakan putusan ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Metro cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo, berkenan memberikan keputusan dengan amar :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi (ingkar janji);
3. Menyatakan hasil Audit yang dilakukan oleh Auditor dari Kantor Auditor Weddie Andriyanto & Muhaemin Registered Public Accountants Management and Tax Consultants tanggal 30 Agustus 2014 dan 1 Maret 2015 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan kewajiban angsuran (hutang) Penggugat per 31 Maret 2014 sebesar Rp. Rp. 157.478.761,- (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
5. Menyatakan saldo rekening Penggugat per 31 Maret 2014 Rp. 340.981.611,94,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sebelas koma sembilan puluh empat rupiah);
6. Menyatakan Penggugat telah melunasi kewajibannya membayar angsuran hutang kepada Tergugat;
7. Menyatakan terdapat kelebihan pembayaran angsuran hutang yang dilakukan oleh Penggugat sebesar Rp. 1.816.706.706,60,- (satu milyar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus enam koma enam puluh rupiah) per 31 Desember 2014;
8. Menyatakan bagi hasil milik Penggugat per 31 Desember 2014 yang belum diberikan oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 694.561.436,93,- (enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam koma sembilan tiga rupiah);
9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat sebesar **Rp. 2.511.268.143,53,- (dua milyar lima ratus**



**sebelas juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga koma lima tiga rupiah)** dengan perincian :

- Kelebihan pembayaran angsuran  
per 31 Desember 2014 Rp. 1.816.706.706,60,-
- Bagi hasil per 31 Desember 2014 Rp.  
694.561.436,93,-

Jumlah

**Rp. 2.511.268.143,53,-**

**(dua milyar lima ratus sebelas juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga koma lima tiga rupiah);**

10. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian berupa keuntungan bunga bank sebesar 2% perbulan selanjutnya diperhitungkan sejak bulan Januari 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan 2% perbulan x Rp. **2.511.268.143,53,-** = Rp. 50.225.362,87,- x 6 bulan = Rp. 301.352.177,2 (**tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh koma dua rupiah**);

11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari setiap lalai melaksanakan putusan ini;

12. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);-

Memperhatikan, serta mengutip uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor: 11/Pdt.G/2015/PN.Met. tanggal 11 April 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

#### DALAM KONVENSI

##### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

##### Dalam Pokok Perkara



- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Kuasa Penggugat Konvensi-Tergugat Rekonvensi, yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Metro tanggal 25 April 2016;- ----

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding/ Tergugat Konvensi-Penggugat Rekonvensi yang disampaikan oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 27 April 2016;- -----

Membaca Akta tanda terima Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Konvensi-Tergugat Rekonvensi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 9 Mei 2016;- -----

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding/Tergugat Konvensi-Penggugat Rekonvensi yang disampaikan oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 11 Mei 2016;- ---

Membaca Akta tanda terima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat Konvensi-Penggugat Rekonvensi, yang diterima di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada tanggal 15 Agustus 2016;- -----



Membaca Akta Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing-masing kepada Pembanding/Penggugat Konpensasi-Tergugat Rekonpensasi dan Terbanding/Tergugat Konpensasi-Penggugat Rekonpensasi masing-masing pada tanggal 31 Mei 2016;- -----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara Nomor:11/Pdt.G/2015/PN.Met. telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 11 April 2016, dan Pembanding/Penggugat Konpensasi-Tergugat Rekonpensasi mengajukan bandingnya pada tanggal 25 April 2016;- -----

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat Konpensasi-Penggugat Rekonpensasi dalam Kontra Memori Bandingnya, pada pokoknya telah mempermasalahkan tentang waktu pengajuan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Konpensasi-Tergugat Rekonpensasi tersebut, dengan alasan bahwa tempo waktu antara pembacaan putusan perkara Nomor:11/Pdt.G/2015/PN.Met. pada tanggal 11 April 2016 dan Akta Pernyataan Banding tersebut bertanggal 25 April 2016, dengan demikian telah melampaui waktu tenggang yaitu: 0 hari;- -----

Menimbang, bahwa pasal 199 ayat (1) R.Bg./pasal 7 ayat (1) HIR pada azasnya menentukan, bahwa permohonan banding harus diajukan kepada Penitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan dalam 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan, atau diberitahukannya putusan kepada pihak yang bersangkutan;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari turunan resmi putusan perkara Nomor:11/Pdt.G/2015/PN.Met. dihubungkan dengan Akta Pernyataan Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Penggugat Konpensasi-Tergugat Rekonpensasi, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa





waktu pengajuan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tidak melampaui waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Kompensi-Tergugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Kompensi-Tergugat Rekonpensi dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Metro yang menyatakan menolak gugatan Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya dengan pertimbangan sebagaimana tercantum pada halaman 53 s/d 54 putusan perkara a quo adalah keliru;
- Bahwa kekeliruan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Metro yang menekankan pada hasil audit yang dilakukan oleh auditor dari Kantor Auditor Wediie Adriyanto & Muhaemin Registered Public Accuounts Management and Tax Consultants semakin terlihat bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;-
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan juga akibat perbuatan Terbanding/Tergugat Kompensi-Penggugat Rekonpensi yang telah wanprestasi telah merugikan Pembanding/Penggugat Kompensi-Tergugat Rekonpensi, dimana dipersidangan Terbanding/Tergugat Kompensi-Penggugat Rekonpensi tidak memiliki hasil audit yang lengkap, Terbanding /Tergugat Kompensi-Penggugat Rekonpensi dipersidangan selalu beralasan semua yang berkaitan dengan transaksi ada dalam sistim, tetapi sistim apa yang dimaksud tidak pernah dibuktikan dipersidangan;-



- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim (halaman 54 baris kedua) yang menyatakan *"hasil audit yang dilakukan oleh auditor dari Kantor Auditor Weddie Adriyanto & Muhaemin Registered Public Accountants Mnagement and Tax Consultants didasarkan pada data yang dimiliki oleh koperasi dan tidak dikonfermasi ke pihak Bank Syariah Mandiri"*, merupakan pertimbangan yang tidak didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Kontra Memori Bandingnya, Terbanding/Tergugat Konpensasi-Penggugat Rekonvensi telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Judex Factie tidak pernah memberikan mempertimbangkan hukum untuk menolak Eksepsi Kewenangan Absolut;-
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis judex factie tingkat pertama dalam halaman 55-58, Terbanding pikir telah cermat dan perlu dukung, karena seluruh pertimbangan hukumnya sesuai dengan obyektifitas alat bukti yang memang benar bernilai tidak relevan dengan dalil gugatan;
- Bahwa judex factie pada tingkat pertama telah gagal mengkaji dan menyimpulkan Rekonvensi Terbanding atau semula Tergugat, saat ini Pembanding Rekonvensi;-
- Bahwa judex factie tingkat pertama, dalam pertimbangan hukum Rekonvensi, pada halaman 119-120 menyatakan yang pada pokoknya:
  1. Majelis tidak menemukan fakta yang dapat menunjukkan rincian mengenai *Out Standing* pokok, tunggakan pokok dan tunggakan bagi hasil dari Penggugat Konvensi, dan mengenai dan berdasarkan keterangan saksi data mengenai *outstanding* pokok, tunggakan pokok dan tunggakan bagi hasil dari Pengggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dapat dari sistim yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri dimana Bank Syariah Mandiri menggunakan sistim/Aplikasi *Temenos t 24*;-



2. Majelis juga tidak mendapati suatu bukti jumlah tagihan perbulan/ke-wajiban pembayaran Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dimana berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan dipersidangan oleh Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa tidak dapat menunjukkan jumlah tagihan perbulan oleh karena jumlah tagihan setiap bulannya selalu berubah apabila ada penambahan nasabah baru;

- Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut, merupakan suatu kekeliruan berpikir yang sangat disayangkan, sehingga perlu diluruskan;----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, serta turunan resmi putusan sela Nomor:11/Pdt.G/2015/PN.Met. tanggal 24 Nopember 2015, turunan resmi putusan perkara Nomor:11/Pdt.G/2015/PN.Met. tanggal 11 April 2016, serta Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Tergugat Konpensasi-Penggugat Rekonpensasi dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding/Tergugat Konpensasi-Penggugat Rekonpensasi, menurut pendapat Pengadilan Tinggi keberatan baik yang dikemukakan oleh Pembanding/Penggugat Konpensasi-Tergugat Rekonpensasi (Konpensasi), maupun keberatan yang dikemukakan oleh Terbanding/Tergugat Konpensasi-Penggugat Rekonpensasi (terkait eksepsi dan gugatan Rekonpensasi) tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara Nomor:11/Pdt.G/2015/PN.Met. dengan tepat dan benar, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat serta menguraikan dengan tepat dan benar seluruh keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusnya dan dianggap tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil



alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Metro tanggal 11 April 2016 Nomor: 11/Pdt.G/2015 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan karenanya haruslah dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Penggugat Konpensi-Tergugat Rekonpensi tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;- -----

Mengingat, Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Rechtsreglement Buiten Gewestern (R.Bg.), serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan;- -----

#### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat Konpensi-Tergugat Rekonpensi;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Metro tanggal 11 April 2016 Nomor:11/Pdt.G/2015/PN.Met. yang dimohonkan banding tersebut;- -----
- Menghukum Pembanding/Penggugat Konpensi-Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).- -----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari KAMIS tanggal 13 Oktober 2016, oleh kami: AGUS SUTARNO, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, dengan: INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H. dan FERI FARDIAMAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 3 Agustus 2016 Nomor:38/Pen.Pdt/2016/PT TJK



untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan mana telah diucapkan pada hari KAMIS tanggal 20 OKTOBER 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta M.RIDHWAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ataupun Kuasa Hukumnya.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.

AGUS SUTARNO, S.H., M.H.

d.t.o.

2. FERI FARDIAMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

M. RIDHWAN, S.H., M.H.

**Untuk Salinan Resmi**

Panitera,

(Tanggal. .... - .... - 2016).

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.

Nip.19620802 198303 2005

Perincian biaya perkara:

- Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,-
- Meterai.....	Rp. 6.000,-
- Biaya proses .....	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).=====	